

**Politik Hukum Islam Dalam Pengaturan
Tentang Kesusilaan di Indonesia
(Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)**

Ismail Marzuki

FSH UIN Walisongo Semarang

ismail_marzuki@walisongo.ac.id

Abstract

This article tries to explore how the influence of Islamic law politics in drafting Law No. 44 of 2008 on Pornography. A qualitative approach was employed in this study. The treatise of Indonesia's Pornography Law was collected as the primary data. The findings expose that there was the effect of Islamic law politics in drafting Law No. 44 of 2008 on Pornography. It can be noticed from the active involvement of Islamic political parties in parliament and the House of Representatives (DPR) members from the nationalist parties possessing an Islamic background in promoting the law enactment. Likewise, the Indonesian Ulema Council (MUI) and Islamic mass organizations also actively encouraged the issuance of this law. Another result highlights that there was a strong debate between political fractions in the DPR, including the Gerindra Party (PG), the United Development Party (PPP), the Democratic Party (PD), the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB), the Democratic Vanguard Star (BPD), the Star Reform Party (PBR), the Prosperous Justice Party (PKS), and the mass organizations that proposed the ratification of the Pornography Law draft, and other fractions, namely: the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), the Prosperous Peace Party (PDS), and the mass organizations that supported the refusal of the law draft ratification.

Keywords: Political Parties, Decency, Pornography, Pornography Law Draft

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengaruh politik hukum Islam dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana data primer diambil dari risalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa ada pengaruh politik hukum Islam dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hal ini dapat dilihat dari keaktifan partai politik Islam yang ada di parlemen dan anggota DPR RI dari partai Nasionalis yang mereka berlatar belakang Islam dalam mendorong lahirnya UU tersebut. MUI dan Ormas-ormas Islam juga ikut mendorong secara aktif lahirnya Undang-Undang tersebut. Di samping itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa terjadi tarik-menarik serta perdebatan yang cukup kuat antara FPG, FPP, FPD, FPAN, FPKB, FBPD, FPBR, FPKS, serta Ormas yang mendukung pengesahan RUU Pornografi dengan FPDIP dan FPDS, serta Ormas yang mendukung penolakan pengesahan RUU Pornografi.

Kata Kunci: Partai Politik, Kesusilaan, Pornografi, RUU Pornografi

1. Pendahuluan

Globalisasi (baca: westernisasi) telah membawa dampak negatif pada tergerusnya nilai-nilai lokal oleh nilai-nilai Barat yang dianggap sebagai nilai-nilai universal. Dampak negatif tersebut, pada akhirnya mengakibatkan “kontraksi sosial” terutama di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, nilai-nilai Islam tidak dapat dipungkiri telah begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh tersebut tentu tidak lepas dari proses dakwah Islam di Indonesia (baca: kepulauan Nusantara) yang dilakukan oleh para sufi secara damai (tanpa menggunakan kekerasan) yang di mulai pada abad ke-12 (Azra, 2007: 12) mampu menghadirkan harmoni antara Islam dan budaya lokal dengan sangat baik, yang pada akhirnya nilai-nilai Islam mampu dengan sangat baik merasuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia (kepulauan Nusantara), termasuk norma-norma di masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, keteraturan dan ketertiban dalam suatu masyarakat tercapai karena proses-proses di dalamnya, yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara anggota masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu pola tertentu. Semakin tinggi prosentase orang yang berpegang atau mematuhi pola tersebut, semakin tertib pula keadaan masyarakatnya, dan juga sebaliknya semakin rendah prosentase orang yang berpegang/mematuhi pola tersebut, maka akan semakin tidak tertib masyarakatnya (Rahardjo, 2006: 132).

Dalam konteks dampak negatif dari globalisasi seperti marak dan massifnya penyebaran pornografi pada gilirannya menimbulkan “kontraksi sosial”. “Kontraksi sosial” tersebut pada akhirnya melahirkan norma hukum baru yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan yang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dorongan untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesusilaan tersebut, dilatarbelakangi oleh maraknya pornografi dan porno aksi di satu sisi, sementara di sisi lain masyarakat modern semakin permissif terhadap maraknya pornografi dan porno aksi. Fenomena tersebut tentu saja pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat Indonesia yang notabene memiliki tatanan nilai yang melarang pornografi dan porno aksi (Pokok-pokok pemikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU pornografi. Lihat surat pimpinan komisi VII DPR RI nomor TU.00/142/Kom.VIII/2005, tanggal 23 Juni 2005 tentang penyampaian usul RUU tentang anti pornografi dan porno aksi inisiatif Komisi VIII DPR RI).

Lahirnya norma hukum baru tentang kesusilaan yang tertuang dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. RUU anti pornografi mendapatkan dukungan yang kuat sekaligus juga penolakan yang kuat. Dukungan yang kuat terhadap RUU anti pornografi berasal dari kalangan partai-partai Islam, anggota DPR yang beragama Islam, serta Ormas-ormas Islam, sementara kalangan

yang menolak RUU tersebut adalah partai nasionalis sekular (PDIP) dan partai kristen (PDS).

Kajian yang membahas tentang politik hukum islam tidak sedikit, misalnya Rumadi dan Marzuki Wahid yang membahas tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan wujud dari politik hukum islam di era orde baru. Selanjutnya tulisan Edi Rosman yang membahas tentang reformasi hukum islam di Indonesia dengan menggunakan kerangka pemikiran Ibnu Taymiyah. Ada pula karya Abdul Gani Abdullah yang membahas tentang posisi Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari karya-karya yang sudah ada, masih membahas politik hukum islam di Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur seputar perkawinan, peradilan agama, waris, dll., pembahasan tentang pengaturan kesusilaan nampaknya masih luput dari tulisan-tulisan yang ada. Artikel ini merupakan ikhtisar mengisi ruang kosong kajian tentang tema tersebut.

Studi ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa risalah undang-undang pornografi.

2. Politik Hukum Islam di Indonesia Pra-Reformasi

Di dalam kajian politik hukum, terdapat dua tipe politik hukum, yaitu tipe ortodok dan tipe responsif. Tipe politik hukum ortodok memiliki ciri-ciri berupa adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah politik hukumnya. Sedangkan tipe politik hukum responsif memiliki ciri-ciri berupa adanya peranan besar dan partisipasi luas dari kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat di dalam menentukan arah politik hukum (Nusantara, 1988: 27-28). Di dalam tipe politik hukum ortodok aktor utama dari politik hukum adalah lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang baik eksekutif maupun legislatif, sedangkan masyarakat lebih ditempatkan sebagai objeknya. Sedangkan di dalam tipe politik hukum yang responsif masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dari politik hukum dan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang lebih bersifat fasilitator dari aspirasi politik hukum masyarakat.

Konfigurasi politik tertentu, akan melahirkan produk hukum tertentu. Konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter elitis (konservatif/ortodok), sedangkan konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif (populis) (Mahfud MD, 2010: 56). Politik hukum ortodok dilahirkan dari konfigurasi politik yang otoriter, sedangkan politik hukum yang responsif dilahirkan dari konfigurasi politik yang demokratis.

Selama era Orde Lama (1945-1966) dan era Orde Baru (1966-1998), periodisasi politik di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, periode 1945-1959. Pada periode ini konfigurasi politik Indonesia bersifat demokratis. Kedua, periode 1959-1966. Pada periode ini konfigurasi politik Indonesia bersifat otoriter. Ketiga, periode 1966-1998. Tiga

tahun pertama (masa transisi) periode ini konfigurasi politiknya bersifat demokratis, namun selanjutnya pada periode ini konfigurasi politiknya bersifat otoriter (Mahfud MD, 2010: 56-57).

Meskipun Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) sama-sama menampilkan konfigurasi politik yang otoriter, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada era Orde Lama, Soekarno membangun sistem politik yang otoriter dengan lebih terang-terangan dengan melakukan pelanggaran atas konstitusi dan hukum, antara lain seperti: pembubaran DPR, pembuatan berbagai produk Penpres dan Perpres, dan “penciptaan” Nasakom. Sedangkan Orde Baru (1966-1998), Soeharto membangun sistem politik yang otoriter dengan hati-hati melalui cara-cara yang secara formal “tampak” konstitusional, yaitu dengan menyediakan perangkat peraturan terlebih dahulu bagi apa yang dilakukannya (Mahfud MD, 2010: 57).

Politik hukum Islam di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu: Pertama, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, sumber persuasif adalah sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, sumber otoritatif adalah sumber yang memiliki kekuatan. Setelah berlakunya UUD 1945—dengan dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta—hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena hukum Islam telah diterima oleh hukum adat. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 menetapkan; (1) Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing (Amrullah Ahmad, 1996: 133-134). Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum persuasif (*persuasive source*) terjadi pada era konfigurasi politik yang demokratis (1945-1959).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada 5 Juli 1959 dan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam konsiderannya, maka hukum Islam diterima sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Di dalam konsideran Dekrit Presiden tersebut ditetapkan, “bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”. Menurut hukum tata negara Indonesia, preambul (pembukaan), konsideran, bahkan penjelasan peraturan perundangan mempunyai kedudukan hukum. Sehingga, konsideran tersebut juga menjadi bagian integral dari Dekrit Presiden tersebut (Amrullah Ahmad, 1996: 134). Dengan adanya kalimat “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945”, maka dengan kata lain, Piagam Jakarta—yang mengandung tujuh kata yang telah dihapus- diakui kedudukannya secara otoritatif dengan berlakunya kembali UUD 1945. Periode ini juga terjadi (baca: dimulai) pada pengujung era konfigurasi politik demokratis di era Orde Lama.

Politik hukum Islam di era Orde Baru melahirkan beberapa peraturan perundang-undang. Pada Tahun 1970 lahir UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan keberadaan Peradilan Agama yang masih tetap dipertahankan. UU No. 14 Tahun 1970 tersebut menggantikan UU No. 19 Tahun 1964 (Amrullah Ahmad, 1996: 7). Pada Tahun 1974 lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mulia, Muji, *Jurnal "Islam Futura"*, 2008: 71).

RUU Peradilan Agama disahkan pada tanggal 29 Desember 1989 oleh DPR menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989. Para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI-P, PPP dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun beberapa kalangan gencar menentang RUU Peradilan Agama itu, namun pembahasannya berjalan mulus tanpa hambatan yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian diubah dengan dua Undang-Undang berikutnya yakni: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Syamsuddin, Darussalam, *Jurnal "al-Qadāu"*, 2015: 4).

Pada tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan menteri agama RI No. 07 / KMA / 1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985 tentang pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proyek KHI tersebut selanjutnya pada Tahun 1991 diterbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Inpres No. 1 Tahun 1991 tersebut selanjutnya diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 (Amrullah Ahmad, 1996: 3, 12) dan (Wahid, 2001: 144-145).

Dari segi budaya hukum, masyarakat Indonesia telah memiliki hukum tertulis walaupun sifatnya masih terbatas, seperti berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya (Effenty Muhammad, Nova, *Jurnal, al-Mizan*, 2013: 82).

3. Pengaturan tentang Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama (Mahfud MD, 2010: 5).

Dalam kajian hukum Islam, istilah politik hukum disebut dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama (Rosman, Edi, *Jurnal Hukum Islam "al-Hurriyah"*, 2017: 88).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan (baca: pelarangan) hal-hal yang terkait dengan pornografi terkait dengan pengaturan masalah kesusilaan. Sebelum adanya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan pornografi secara khusus. Meskipun demikian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi antara lain adalah KUHP, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan pornografi telah diatur di dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan kesusilaan bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-303 KUHP. Sedangkan Pasal yang berkaitan dengan masalah pornografi diatur dalam Pasal 281-283 KUHP). Pada Pasal 282 ayat (1) KUHP diatur bahwa “barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Selanjutnya di dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP diatur bahwa “kalau yang melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu rupiah”.

Selanjutnya, persoalan pornografi juga telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 36 ayat (5) poin b dan Pasal 48 ayat (4). Pasal 36 ayat (5) poin (b) UU tersebut menyatakan bahwa “isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang”, sedangkan Pasal 48 ayat (4) menyatakan bahwa “pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: ... (d) pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme”. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “... dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5)”.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai undang-undang tentang kesusilaan pertama yang lengkap di Indonesia. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah undang-undang yang lahir dari hak inisiatif DPR RI. Hak inisiatif usul RUU tentang Pornografi tersebut muncul dari Komisi VIII DPR RI.

4. Politik Hukum Islam dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pornografi

Dalam pendefinisian politik hukum Islam, penulis mengacu pada definisi Prof. Moh. Mahfud MD terhadap politik hukum. Sehingga, penulis mendefinisikan politik hukum Islam dengan *Islamic legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara yang diambilkan dari hukum Islam untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.

Pengusulan RUU ini dimulai ketika Pimpinan Komisi VIII DPR RI (Ketua Komisi VIII DPR RI adalah KH. Hanief Ismail, Lc dari FKB) mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI dengan nomor TU.00/142/KOM.VIII/2005 tertanggal 23 Juni 2005 perihal penyampaian usul RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini populer dengan sebutan RUU APP) inisiatif Komisi VIII DPR RI. Di dalam surat tersebut juga disampaikan tiga argumentasi berkaitan dengan pengajuan RUU ini, sebagai berikut (Surat Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor TU.00 / 142 / KOM.VIII / 2005 tertanggal 23 Juni 2005):

Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan oleh globalisasi telah mempermudah penyebaran serta penggunaan pornografi dan pornoaksi. Hal tersebut tentu akan mengancam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika. Kedua, masyarakat Indonesia yang agamis berhak melindungi diri sekaligus berperan mencegah dan menanggulangi (Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan adanya peran serta masyarakat pada bab IV tentang pencegahan pasal 20-22 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi) masalah yang disebabkan oleh sikap dan tindakan asosial, asusila, dan amoral seseorang atau sekelompok orang. Oleh sebab itu maka agar hak seseorang atau sekelompok orang tidak melanggar hak masyarakat umum, maka hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi harus diatur dalam undang-undang. Ketiga, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan terhadap perbuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi sebagaimana diajarkan oleh agama, pengaturannya harus disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Adanya undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi ini akan memberikan kepastian hukum, membuat jera para pelaku, serta mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi dan porno aksi. Tiga argumentasi yang disampaikan oleh Komisi VIII selaku pengusul inisiatif RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi jika dicermati lebih pada argumentasi yang didasarkan pada nilai-nilai moral, terutama nilai-nilai agama.

Surat penyampaian inisiatif usul RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang disampaikan oleh Komisi VIII DPR RI kepada Pimpinan DPR RI akhirnya mendapatkan respon positif. Dalam rapat paripurna DPR RI pada 27 September 2005, DPR RI

menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR RI mengenai rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi. Pansus tersebut bertugas untuk melakukan pembahasan atas RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Anggota Pansus tersebut berjumlah 50 (lima puluh) orang dengan perincian sebagai berikut: FPG 12 (dua belas) orang; FPDIP 10 (sepuluh) orang; FPP 5 (lima) orang; FPD 5 (lima) orang; FPAN 5 (lima) orang; FPKB 5 (lima) orang; FPKS 4 (empat) orang; FBPD 2 (dua) orang; FBR 1 (satu) orang; FPDS 1 (satu) orang (Keputusan DPR RI No.10 tahun 2005). Empat orang anggota Pansus dari PKS yaitu: Dra. Yoyoh Yusroh; Djalaluddin Asy-Syatibi, Lc.; H. Hilman Rasyad Syihab; H. Ahmad Chudori, S.T. Fraksi PKS berhasil menempatkan salah satu kadernya untuk duduk sebagai salah satu pimpinan Pansus RUU ini yaitu Dra. Yoyoh Yusroh sebagai Wakil Ketua Pansus (Lampiran Keputusan DPR RI No.10/DPR RI/I/2005-2006 tertanggal 27 September 2005). Masuknya kader FPKS dalam pimpinan Pansus RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada akhirnya membantu FPKS untuk mendorong secara aktif proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

Dalam laporan Pimpinan Pansus DPR RI (risalah RDPU Pansus RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi DPR RI pada 18 Juni 2008) mengenai RUU tentang Pornografi, Ketua Pansus (Drs. Balkan Kaplale) menyampaikan bahwa Pansus telah melakukan langkah-langkah strategis dalam proses pembahasan RUU tentang Pornografi terhitung mulai 24 Oktober 2005 sampai 18 Juli 2007. Rangkaian langkah-langkah strategis yang telah diambil adalah rapat-rapat Panja DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, "laporan Pimpinan Pansus RUU tentang Pornografi pada pembicaraan tingkat II / pengambilan keputusan).

RDPU dilakukan guna menyempurnakan RUU tentang pornografi, RDPU dilakukan di berbagai daerah yaitu: Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, "laporan Pimpinan Panitia Khusus RUU tentang Pornografi"). Di samping itu Pansus juga melakukan RDPU dengan berbagai kalangan.

Pada 18 Januari 2006 Pansus melakukan RDPU dengan Forum Umat Islam (FUI), Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI), Inul Daratista, Annisa Bahar, Darwis Triadi, Titi Puspa, dll. RDPU ini berlangsung dinamis bahkan panas, dua kelompok yang memiliki perbedaan cara pandang terhadap pornografi dan pornoaksi sama-sama menyampaikan gagasan / usulan mereka berkaitan dengan RUU APP (Risalah RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada 18 Januari 2006). FUI dan PAMMI (yang dimotori oleh Roma Irama) lebih menonjolkan cara pandang keagamaan (Islam) secara hitam-putih dan cenderung menyalahkan perilaku artis (khususnya artis dangdut seperti Inul dan Anisa Bahar) yang dalam aksi panggung, cara berpakaian dan cara bernyanyi yang sudah keluar dari batasan-batasan agama (Islam).

Sedangkan kelompok artis seperti Titi Puspa, Inul Daratista, Anisa Bahar, dan Anwar Fuadi menyampaikan bahwa pada prinsipnya mereka sangat mendukung RUU APP

tersebut, namun mereka menyesalkan tindakan beberapa kalangan yang selalu menyalahkan dan menyatakan bahwa penampilan dan aksi panggung mereka adalah penyebab kerusakan moral bangsa. Padahal menurut mereka yang lebih jauh berbahaya adalah VCD dan majalah porno yang dijual dengan bebas dan murah.

Dalam RDPU pada 25 Januari 2006, Pansus mengundang para pengamat agama, MUI dan ahli hukum. Pada 26 Januari 2006 Pansus melakukan RDPU dengan berbagai pakar yaitu: dr. Boyke Nugraha; dr. Naek L Tobing; Drs. Jim Supangkat. Selanjutnya Pansus juga melakukan RDPU dengan Prof. Dr. Zakiah Drajat, Dr. H. Arief Rahman, S.Pd., dr. Seto Mulyadi, Osis SMA Al-Azhar Jakarta, SMA VIII Jakarta, serta berbagai organisasi kepemudaan antara lain PMKRI, GMNI, HMI, GMKI, KNPI, dan PMII (Risalah RDPU, 2006).

Setelah menyelesaikan rangkaian proses pembahasan RUU tentang anti pornografi dan pornoaksi, Pansus melakukan rapat pleno pada 18 Juli 2007. Rapat pleno tersebut menyetujui draf RUU tentang Pornografi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Perubahan judul dari RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi RUU tentang Pornografi disepakati oleh Pansus setelah melalui pengkajian dan pembahasan secara mendalam dengan memperhatikan saran dan pendapat dari berbagai pihak serta memperhatikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pada 18 Juli 2007, Pimpinan Pansus mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI perihal penyampaian RUU usul inisiatif DPR RI tentang pornografi. Di dalam surat tersebut Pimpinan Pansus melampirkan RUU tentang Pornografi beserta naskah akademis untuk diteruskan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal ini dikarenakan RUU tentang pornografi ini berkaitan juga dengan agama, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara konstitusional berhak memberikan pertimbangan kepada DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "...serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama". Pimpinan Pansus juga berharap agar draf RUU tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Presiden RI agar Presiden RI mengirimkan delegasi pemerintah untuk membahas RUU tentang Pornografi bersama-sama DPR RI (Surat Panitia Khusus RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi No.TU.00/PANSUS-APP/VIII/2007 tertanggal 18 Juli 2007).

Selanjutnya Pimpinan DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden RI bernomor RU.02/6632/DPR-RI/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 perihal usul DPR RI mengenai RUU tentang pornografi. Dalam surat tersebut Pimpinan DPR RI menyampaikan RUU tersebut untuk dibicarakan bersama-sama Presiden RI dalam sidang DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pimpinan DPR RI juga meminta agar Presiden RI menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden RI dalam pembahasan RUU tentang pornografi (Surat Pimpinan DPR RI No. RU.02/6632/DPR-RI, 2007).

Berkaitan dengan surat yang dikirim Pimpinan DPR RI, Presiden RI mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI bernomor R-54/Pres/09/2007 tertanggal 20 September 2007 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang pornografi. Di dalam surat tersebut Presiden RI menugaskan kepada beberapa Menteri, yaitu: Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden RI dalam membahas RUU tentang pornografi (Surat Presiden RI No.R-54/Pres/09/2007, 2007).

Menindak lanjuti surat Presiden kepada Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI mengirimkan surat bernomor B-552/M.Sesneg/D-4/10/2007 tertanggal 8 Oktober 2007 kepada para Menteri yang diberi tugas untuk mewakili Presiden RI dalam membahas RUU tentang pornografi. Melalui surat tersebut Mensesneg RI memberitahukan bahwa Presiden RI telah menugaskan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Surat Mensesneg No. B-552/M.Sesneg/D-4/10, 2007), Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden RI dalam membahas RUU tentang Pornografi bersama DPR RI. Mensesneg RI juga menyampaikan bahwa Presiden RI memberi petunjuk agar para Menteri saling berkoordinasi, sehingga pemerintah mempunyai satu sikap / pendirian terhadap substansi masalah yang dibahas. Di dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa apabila terjadi hal-hal krusial yang sulit diatasi, para Menteri diminta melaporkan hal tersebut kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara RI (Surat Mensesneg RI No. B-552/M.Sesneg/D-4/10/2007 tertanggal 8 Oktober 2007).

Di dalam Surat Presiden RI No.R-54/Pres/09/2007, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan belum masuk dalam daftar utusan yang mewakili pemerintah. Baru dalam surat Mensesneg No. B-552/M.Sesneg/D-4/10/2007 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan masuk dalam daftar utusan yang mewakili pemerintah. Dikutsertakannya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (mungkin) karena RUU tentang pornografi ini juga berkaitan dengan perempuan.

5. Pro Kontra dalam Pembahasan RUU Pornografi di DPR RI

Setelah Pansus DPR RI menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pornografi pada pembicaraan tingkat I (pembahasan), maka langkah selanjutnya adalah pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan) dalam rapat paripurna DPR RI. Pada pembicaraan tingkat I FPDIP menyatakan tidak dapat menyetujui pengesahan RUU tentang Pornografi menjadi undang-undang (Risalah rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang I, 2008) . Di dalam “pendapat akhir mini” yang disampaikan pada 28 Oktober 2008, FPDIP menyatakan tidak dapat menyetujui pengesahan RUU tentang Pornografi menjadi Undang-Undang Pornografi (Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada 28 Oktober 2008). Setali tiga uang dengan FPDIP, FPDS juga menyatakan bahwa mereka tetap menolak bila RUU tentang Pornografi disahkan, FPDS menyarankan agar RUU tentang Pornografi tersebut ditunda pengesahannya (Risalah rapat paripurna DPR RI, 2008). Pada posisi yang berbeda,

pemerintah dan 8 (delapan) fraksi yang lain di DPR RI, yaitu: FPG, FPP, FPD, FPAN, FPKB, FBPD, FPBR, dan FPKS menyatakan bahwa mereka menyetujui RUU tentang Pornografi untuk segera dibicarakan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008 (Risalah Rapat Paripurna DPR RI, 2008).

Beberapa fraksi yang mendukung RUU tentang Pornografi, di dalam rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, menyampaikan bahwa di dalam pendapat akhir fraksinya bahwa fakta sosial menunjukkan bahwa pornografi sudah sedemikian merajalela dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara paling bebas ketiga dalam penyebaran materi pornografi setelah Rusia dan Swedia. Menurut fraksi yang mendukung pengesahan RUU Pornografi, hadirnya RUU tentang Pornografi tersebut memiliki argumentasi yuridis (dalam konteks ilmu hukum) yang kuat yaitu: Pertama, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum), maka RUU tentang Pornografi akan mengesampingkan hukum umum, seperti yang terdapat dalam KUHP atau pun peraturan perundang-undangan lainnya jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Kedua, berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang disahkan belakangan mengesampingkan hukum yang berlaku lebih dahulu), oleh karena itu maka RUU tentang Pornografi akan menjadi hukum yang akan mengesampingkan hukum yang berlaku terlebih dahulu seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya jika terjadi pertentangan di antara keduanya. Dengan adanya UU tentang Pornografi ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum secara komprehensif diatur dalam UU yang telah ada (Risalah Rapat Paripurna DPR RI, 2008, “Pendapat akhir FPKS terhadap RUU tentang Pornografi”).

Kalangan fraksi yang mendukung RUU Pornografi juga menyampaikan bahwa setelah melalui RDP, akhirnya Panja (panitia kerja), Timus (tim perumus), Timcil (tim kecil) dan Timsin (tim sinkronisasi) pada 4 September 2008 menghasilkan draf RUU tentang Pornografi. Respon masyarakat Indonesia terhadap RUU tentang Pornografi tersebut luar biasa, baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU tersebut. Untuk menyempurnakan draf RUU tersebut, kemudian dilakukan RDPU ke-7 daerah. Setelah melalui perdebatan konstruktif dan kerja keras semua anggota Panja akhirnya draf penyempurnaan dapat diselesaikan. Fraksi yang mendukung RUU menyampaikan bahwa mereka dalam pembahasan RUU tersebut turut serta secara konsisten dan komitmen dalam mewujudkan dan memelihara tata kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI (Risalah rapat paripurna DPR RI, 2008, “pendapat akhir FPKS”).

Sementara kalangan fraksi yang menolak RUU Pornografi menyatakan di dalam pendapat akhir fraksi pada sidang paripurna bahwa penolakan mereka terhadap pengesahan RUU tentang Pornografi untuk disahkan menjadi UU tentang Pornografi didasarkan pada

beberapa hal, yaitu: Pertama, bahwa mereka merasa prihatin dengan kondisi masyarakat dan daerah yang makin terbelah dengan adanya rencana pengesahan RUU tentang Pornografi. Kedua, menurut mereka belum adanya *treatment* (perlakuan) khusus dari Pansus RUU tentang Pornografi dan pemerintah untuk bisa menjelaskan hal-hal yang lebih baik dari kondisi yang ada. FPDIP menyampaikan bahwa berdasarkan pada keputusan Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI pada 23 Oktober 2008 agar Pansus RUU tentang Pornografi melaksanakan hal-hal sebagai berikut sebelum pengambilan keputusan pada tingkat I: a) Agar pemerintah dapat memanggil secara resmi Gubernur / Kepala Daerah terutama yang menolak terhadap RUU tentang Pornografi, guna mensosialisasikan RUU tentang pornografi yang telah mengalami perubahan; b) Agar rumusan-rumusan baru RUU tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa. Kedua catatan tersebut belum dilaksanakan, dan hal ini menurut FPDIP merupakan pelanggaran prosedur. Lihat pendapat akhir mini FPDIP terhadap RUU tentang Pornografi, disampaikan di dalam rapat kerja Komisi pada 28 Oktober 2008.

Selanjutnya, kalangan fraksi yang menolak RUU Pornografi menyampaikan bahwa secara prosedural dan secara substansial ada hal-hal yang mereka tidak setuju. Ketiga, pada prinsipnya mereka mendukung pengaturan tentang pornografi karena dampaknya akan merusak kejiwaan anak-anak, akan tetapi secara prosedural dan secara substansial ada hal-hal yang tidak cocok dengan RUU tentang Pornografi ini. Sehingga mereka tidak ikut bertanggung jawab, tidak ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk mengesahkan RUU tentang Pornografi menjadi undang-undang, dan fraksi yang menyatakan menolak RUU Pornografi menyatakan *walk out*, meninggalkan rapat paripurna DPR RI tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban fraksinya (Risalah rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang I tahun 2008-2009 pada 30 Oktober 2008, "pendapat akhir FPDIP" disampaikan oleh Tjahyo Kumolo.).

Kalangan fraksi yang menolak RUU Pornografi menyatakan bahwa argumentasi penolakannya terhadap pengesahan RUU tentang Pornografi berkaitan dengan beberapa pasal dalam RUU tentang Pornografi. Pasal-pasal yang dipersoalkan oleh mereka memang adalah pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra baik di DPR RI maupun di kalangan masyarakat selama proses pembahasan RUU ini. Ada beberapa pasal di RUU tentang Pornografi ini yang mereka tolak, yaitu: (Pendapat akhir PDIP, 2008). Pertama, dimasukkannya pengaturan pornoaksi dalam definisi tentang gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum pada Pasal 1 RUU tentang Pornografi tentang definisi dan pasal 10 tentang larangan. Menurut mereka hal ini menyalahi kaidah pembuatan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 (Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 berbunyi "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: a) Kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis dan materi

muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Kejelasan rumusan; dan g) Keterbukaan.

Kedua, kontroversi pada Pasal 4 RUU tentang Pornografi. Menurut fraksi yang tidak setuju terhadap RUU Pornografi pada Pasal 4 RUU ini yang menggambarkan tentang perilaku seks seperti persenggamaan, persenggamaan yang menyimpang, masturbasi (onani), senggama dengan hewan, semestinya hal tersebut tidak perlu diuraikan dalam Pasal 4 tersebut dan uraian tersebut justru malah membuat pasal ini menjadi pasal yang porno. Menurut mereka, pada penjelasan Pasal 4 (tentang persenggamaan menyimpang) ternyata bertentangan dengan keputusan Departemen Kesehatan RI dan WHO yang dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual dan lesbian tidak tergolong dalam persenggamaan yang menyimpang. Ketiga, peran serta masyarakat. Pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 RUU tentang Pornografi memberikan peran serta kepada masyarakat yang terlalu besar dan luas, yakni melakukan pengawasan dan pencegahan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan yang anarkis dan berpotensi terjadinya konflik horisontal. Terutama karena masih diaturnya pornoaksi di dalam pasal 1 butir 1 tentang gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum dan pasal 10 tentang larangan pertunjukan di muka umum.

Selanjutnya kalangan fraksi yang menolak RUU Pornografi menyatakan bahwa mencermati rapat Bamus DPR RI pada 29 Oktober 2008, ada 1 (satu) fraksi yang menolak dan ada 1 (satu) fraksi yang menolak jika disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008 dan meminta pengesahannya ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut mereka sebaiknya pengesahan RUU tentang Pornografi ini ditunda karena masih banyak yang memprotes RUU tersebut. Ada 2 (dua) daerah yang menolak yaitu Bali dan Sulawesi Utara, dan semestinya keduanya dipanggil dan didengarkan aspirasinya terlebih dahulu. Menurut mereka akan sangat bagus jika pengambilan keputusan ini bulat tidak “lonjong”. Mereka menyatakan bahwa mereka menghargai hasil kerja Pansus RUU tentang Pornografi, namun mereka mengusulkan akan lebih baik jika pengesahan RUU tentang Pornografi ditunda untuk disosialisasikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka menyatakan menolak Rancangan Undang- Undang ini jika disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008 dan menyatakan *walk out*, dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang muncul dari undang-undang tentang pornografi ini (Risalah Rapat Paripurna DPR RI, 2008).

Sedangkan pemerintah melalui perwakilannya, Menteri Agama RI (Muhammad Maftuh Basyuni), di dalam pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPR RI menyampaikan bahwa terkait dengan upaya pemberantasan pornografi oleh aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan komponen masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sudah dilakukan. UU yang terkait dengan pornografi (sebagaimana telah disebut sebelumnya) antara lain adalah UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, menurut

pemerintah peraturan perundangan yang ada tersebut, belum mengatur secara komprehensif dan sistematis mengenai pemberantasan pornografi sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kehadiran RUU tentang Pornografi diharapkan dapat melengkapi peraturan perundangan yang ada dalam upaya mencegah perkembangan produksi, distribusi dan penggunaan pornografi (Risalah rapat paripurna DPR RI, 2008).

6. Sikap Pemerintah dalam Proses Pembahasan RUU tentang Pornografi

Pemerintah menyampaikan bahwa RUU tentang Pornografi yang telah dibahas bersama-sama dan telah memperhatikan berbagai prinsip yang antara lain adalah sebagai berikut: Pertama adalah prinsip perlindungan hukum, undang-undang ini disusun semata-mata untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman bahaya pornografi. Pasal-pasal larangan dan pembatasan terhadap produksi, distribusi dan penggunaan pornografi serta pasal-pasal ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang ini, sesungguhnya merupakan upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya pornografi. Dengan adanya larangan dan ketentuan pidana tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi yang dapat merusak moral dan akhlak masyarakat (Risalah rapat paripurna DPR RI, 2008).

Kedua adalah prinsip non diskriminasi, RUU ini dirumuskan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam serta ditunjukkan atau diperuntukkan bagi komunitas atau golongan tertentu. Larangan atau ketentuan pidana dalam RUU ini berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan warga negara Indonesia. Rumusan RUU ini menempatkan setiap warga negara dalam posisi yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ketiga adalah prinsip kebhinekaan, RUU tentang Pornografi ini dirumuskan dengan memperhatikan realitas keragaman masyarakat Indonesia serta menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu pemerintah menganggap kehadiran UU tentang Pornografi ini akan tetap memelihara keberadaan adat istiadat, seni dan budaya, serta ritual keagamaan yang dianut oleh masyarakat (Risalah rapat paripurna DPR RI, 2008).

Di ujung pendapat akhirnya, pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Pansus (panitia khusus), Panja (panitia kerja), Timus (tim perumus), dan Timsin (tim sinkronisasi) RUU tentang Pornografi atas kerja sama dan saling pengertian selama pembahasan RUU tersebut. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan RUU ini. Selanjutnya di dalam pendapat akhirnya pemerintah menyatakan menyetujui RUU tentang Pornografi ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Pornografi (Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “pendapat akhir pemerintah”).

7. Kesimpulan

Setelah melalui jalan yang berliku, pada akhirnya RUU tentang Pornografi disetujui menjadi UU tentang Pornografi dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang I tahun 2008-2009 pada 30 Oktober 2008. Persetujuan DPR RI tersebut dituangkan melalui Keputusan DPR RI No.13/DPR RI/II/2008-2009 tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi tertanggal 30 Oktober 2008 (Keputusan DPR RI No.13/DPR RI/II/2008-2009 tentang persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi, tertanggal 30 Oktober 2008). Selanjutnya, Pimpinan DPR RI meminta agar UU tentang Pornografi disahkan oleh Presiden RI. Permintaan ini disampaikan melalui sepucuk surat bernomor LG.01.01/8016/DPR RI/X/2008 perihal persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi tertanggal 2 November 2008 (Surat DPR RI No.LG.01.01/8016/DPR RI/X/2008 perihal persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi, tertanggal 2 November 2008).

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang kesusilaan, dan merupakan undang-undang tentang kesusilaan yang banyak dipengaruhi oleh politik hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal: **Pertama**, RUU anti pronografi dan porno aksi merupakan RUU yang digagas oleh anggota DPR RI yang mayoritas beragama Islam yang ada di komisi VIII. **Kedua**, dukungan partai-partai Islam dan anggota DPR RI yang beragama Islam dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU tentang Pornografi. **Ketiga**, dorongan dari Ormas-ormas Islam yang menjadi kekuatan politik di luar parlemen yang berpengaruh dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU Pornografi menjadi undang-undang. Hal tersebut mencerminkan semangat pengaturan kesusilaan di Indonesia yang dipengaruhi oleh politik hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Amrullah, Ahmad, dkk. (Ed.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azra, A. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2007.
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nusantara, A. H. G. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Wahid, M. dan R. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*.

Yogyakarta: LKIS, 2001.

Rosman, Edi. "Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Reformasi Hukum dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taymiyah *Jurnal Hukum Islam al-Hurriyah*, Vol. 02 , No. 01., Januari-Juni 2017, hlm. 88.

Mulia, Muji. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Islam Futura*, Vol. VII, No. 1, Tahun 2008, hlm. 71.

Effenty Muhammad, Nova. "Epistemologi Pengembangan hukum Islam", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 Juni 2013, hlm. 82.

RUU dan Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

UUD Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2002

UU No.10 tahun 2004

UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Surat dan Risalah Rapat RUU Pornografi

Surat pimpinan komisi VII DPR RI nomor TU.00/142/Kom.VIII/2005, tanggal 23 Juni 2005 tentang penyampaian usul RUU tentang anti pornografi dan porno aksi inisiatif Komisi VIII DPR RI.

Surat Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor TU.00/142/KOM.VIII/2005 tertanggal 23 Juni 2005.

Keputusan DPR RI No.10/DPR RI/I/2005-2006 tentang Pembentukan Pansus DPR RI mengenai RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi tertanggal 27 September 2005.

Lampiran Keputusan DPR RI No.10/DPR RI/I/2005-2006 tertanggal 27 September 2005.

Risalah RDPU Pansus RUU tentang Anti PornografidanPornoaksi DPR RI pada 18 Juni 2008.

Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008.

Risalah RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Anti Pornografidan Pornoaksi pada18Januari 2006.

Risalah RDPU Pansus DPR RI RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi25 Januari 2006, 26 Januari 2006, dan 1 Pebruari 2006.

UUD Tahun 1945

Surat Panitia Khusus RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi No.TU.00/PANSUS-APP/VIII/2007 tertanggal 18 Juli 2007".

Surat Pimpinan DPR RI No.RU.02/6632/DPR-RI/2007 tertanggal 24 Agustus 2007.

Surat Presiden RI No.R-54/Pres/09/2007 tertanggal 20 September 2007.

- Surat Mensesneg RI No.B-552/M.Sesneg/D-4/10/2007 tertanggal 8 Oktober 2007.
- Risalah rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang I tahun 2008-2009 pada 30 Oktober 2008.
- Pendapat akhir mini FPDIP terhadap RUU tentang pornografi, disampaikan pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI pada 28 Oktober 2008”.
- Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “Laporan Pimpinan Pansus RUU tentang Pornografi pada pembicaraan tingkat II”.
- Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “Pendapat akhir FPKS terhadap RUU tentang Pornografi”.
- Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “pendapat akhir FPKS”.
- Pendapat akhir mini FPDIP terhadap RUU tentang Pornografi, disampaikan di dalam rapat kerja Komisi pada 28 Oktober 2008.
- Risalah rapat paripurna DPR RI ke-12 masa sidang I tahun 2008-2009 pada 30 Oktober 2008, “pendapat akhir FPDIP” disampaikan oleh Tjahyo Kumolo.
- Pendapat akhir mini FPDIP terhadap RUU tentang Pornografi, disampaikan di dalam rapat kerja Komisi pada 28 Oktober 2008.
- Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “pendapat akhir FPDS yang disampaikan melalui interupsi oleh Carol Daniel Kadang juru bicara FPDS”.
- Risalah rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008, “pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang Pornografi”.
- Keputusan DPR RI No.13/DPR RI/II/2008-2009 tentang persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi, tertanggal 30 Oktober 2008.
- Surat DPR RI No.LG.01.01/8016/DPR RI/X/2008 perihal persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pornografi, tertanggal 2 November 2008.